

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN– BARANG MILIK NEGARA – LELANG

2025

Kpts No.11 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

- ABSTRAK** :
- Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, menjadi beban bagi keuangan negara sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris dan perlu dibentuk tim pemindahtanganan barang milik negara dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan oleh karenanya perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP. No.28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015 ; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 ; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Keputusan ini juga mengatur tentang tugas dari Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut. Personil yang ditunjuk mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2025
 - Lampiran 1 Halaman